

## PEMKOT BANTU BIAYA LOKAL CHJ



*moeslimchoice.com*

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengalokasikan anggaran sebesar Rp250 juta pada musim haji tahun ini. Duit tersebut dialokasikan untuk meringankan biaya lokal 646 calon jemaah haji (CHJ) asal Kendari yang akan transit di Embarkasi Makassar. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Kendari, Abdul Rauf, mengatakan, bantuan tersebut diberikan untuk membantu akomodasi CHJ Kendari mulai dari keberangkatan hingga kepulangannya mereka dari tanah suci Mekah. Di antaranya, biaya konsumsi jemaah dari asrama Haji Kendari menuju Bandara Halu Oleo hingga tiba di Embarkasi Makassar. Bantuan biaya lokal CHJ tersebut bersumber dari APBD Kota Kendari tahun 2019 dengan total anggaran Rp250 juta, yang mana anggaran tersebut sedikit lebih banyak dari tahun lalu.

Abdul Rauf menambahkan, biaya lokal CHJ menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah merujuk Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kepala Daerah baik Gubernur, Wali Kota dan Bupati punya kewajiban memberikan bantuan transportasi kepada para CHJ yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Diharapkan bantuan pemerintah tersebut bisa sedikit membantu jemaah dalam melakukan perjalanan haji.

Ia juga menambahkan untuk mematangkan persiapan keberangkatan calon jemaah haji Kota Kendari, pihaknya akan menggelar rapat pada Rabu 3 Juli, bersama perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama yang bakal dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, Nahwa Umar.

**Sumber Berita:**

1. Kendari Pos, *Pemkot Bantu Biaya Lokal CHJ*, Rabu 3 Juli 2019;
2. <https://lenterasultra.com>, *Musim Haji 2019, Pemkot Kendari Bantu Biaya Lokal CHJ RP250 Juta*, Selasa 2 Juli 2019.

**Catatan:**

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 4 ayat (1) dan (2), maka Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah. Selanjutnya Warga negara Indonesia yang sudah terdaftar tersebut diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan.
2. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, persyaratan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
  - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
  - b. memenuhi persyaratan kesehatan;
  - c. melunasi Bipih; dan
  - d. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.
3. Sesuai pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, maka Jemaah Haji berhak:
  - a. mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri;
  - b. mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;
  - c. mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan;
  - d. mendapatkan pelayanan transportasi;
  - e. mendapatkan perlindungan sebagai Jemaah Haji Indonesia;
  - f. mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji;
  - g. mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat;
  - h. mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas;
  - i. mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji;
  - j. memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus; dan
  - k. melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga

dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji

4. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, maka Menteri Agama bertanggung jawab memberikan pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji selama penyelenggaraan Ibadah Haji. Pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji tersebut meliputi transportasi dari embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia.
5. Sedangkan Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi Jemaah Haji (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019).
6. Pelayanan transportasi tersebut wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Haji (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019).